



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2016/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris dalam perkara yang dimohonkan oleh :

PEMOHON I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, Pekerjaan Pensiunan PNS Pemerintah Daerah Kab. Wajo, Prop. Sul-Sel, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W20-A1/368/Hk.05/I/2016, tanggal 18 Januari 2016, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili para pemberi kuasa yaitu sebagai berikut :

1. Nama : PEMOHON II
Umur : 60 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : D-3
Pekerjaan : tidak ada
Tempat tinggal : Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
2. Nama : PEMOHON III
Umur : 33 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Tempat tinggal : Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : PEMOHON IV
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
4. Nama : PEMOHON V
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : tidak ada
Tempat tinggal : Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
5. Nama : PEMOHON VI
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Pegawai Bank SulSelBar Cab. Sengkang
Tempat tinggal : Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register, Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.Mks., tanggal 19 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, ALMARHUM, sesuai dengan Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappa Oudang Polda Sul-Sel, dengan Nomor: B/009/DVI-DOKPOL tanggal 07 Oktober 2015 yang selanjutnya keduanya disebut sebagai Almarhum.

2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum (ALMARHUM) pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI ALMARHUM dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Februari 2014.
3. Bahwa Almarhum, Isteri Almarhum dan anak Almarhum telah ditemukan meninggal dunia secara bersama-sama akibat kecelakaan pesawat AVIASTAR PKBRN MV 7503 yang terjadi pada tanggal 02 Oktober 2015, tempat ditemukan pesawat tersebut di Gunung Pajaja, Desa Ulu Salu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dan selanjutnya Jenazah dievakuasi ke RS. Bhayangkara Makassar untuk dilakukan Identifikasi.
4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON I, (Ayah);
 - b. PEMOHON II, (Ibu);
 - c. PEMOHON III, (Saudara Kandung);
 - d. PEMOHON IV, (Saudara Kandung);
 - e. PEMOHON V, (Saudara Kandung);
 - f. PEMOHON VI, (Saudara Kandung);
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum diantaranya untuk kelengkapan berkas agar mendapatkan/menerima asuransi kecelakaan pesawat Almarhum pada Maskapai AVIASTAR PKBRN MV 7503.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum (ALMARHUM), yang masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMOHON I, (Ayah);
- b. PEMOHON II, (Ibu);
- c. PEMOHON III, (Saudara Kandung);
- d. PEMOHON IV, (Saudara Kandung);
- e. PEMOHON V, (Saudara Kandung);
- f. PEMOHON VI, (Saudara Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya Nomor 19/Pdt.P/2016/PA Mks bertanggal 19 Januari 2016, dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya Nomor 19/Pdt.P/2016/PA Mks bertanggal 19 Januari 2016, dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan RV, Pasal 271;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 19/Pdt.P/2016/PA Mks dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, MH.** dan **Dr. H. Sukri HC., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.M. Sunusi, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Dra. Hj. Hadidjah, MH.

Dr. H. Sukri HC., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.M. Sunusi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 70.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 161.000,00

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2016/PA.Mks